



RKPDES

TAHUN 2022

CONTACT

PHONE:
0823 2145 5536

WEBSITE:
WWW.DUKUHDALEM.ORG

EMAIL:
Dukuhdalem.japara2@gmail.com



DESA : DUKUHDALEM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT
TAHUN : 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur seraya kami panjatkan kehadiran Illahi Rabbi atas rahmat dan anugerah Nya-lah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Dukuhdalem telah terselesaikan.

Dokumen RKP Desa ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2022 – 2027. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. RKP Desa ini juga merupakan dasar dalam Penyusunan APBDes.

Kami menyadari bahwa dalam tulisan Dokumen RKP Desa ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah kami harapkan untuk lebih menyempurnakan RKP Desa ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya RKP Desa ini.

Dengan tersusunnya RKP Desa ini semoga menjadi rangkuman prioritas Rencana Kerja tahunan Pemerintah Desa yang dapat menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di Desa.

Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang / Pendahuluan	1
b. Landasan Hukum	1
c. Tujuan dan Manfaat	3
d. Visi dan Misi Desa	4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
DUKUHDALEM	6
a. Arah Kebijakan Pendapatan Desa	6
b. Arah Kebijakan Belanja Desa	7
c. Pembiayaan	7
BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN	
TAHUN 2017	8
a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Sebelumnya	8
b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa	10
c. Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	20
d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan	21
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN	
TAHUN 2016	22
a. Prioritas Program Pembangunan Skala Lokal Desa	22
b. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan Atau Kabupaten	26
c. Pagu Indikatif Program Pembangunan	27
BAB V PENUTUP	32
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. B.A Penyusunan RKP Desa	
2. Formulir Pagu Indikatif Desa	
3. Formulir Rancangan RKP Desa	
4. Formulir Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa	
5. Formulir Daftar Usulan RKP Desa	
6. B. A Penyusunan Rancangan RKP Desa	
7. Foto Kegiatan	
8. Perdes Tentang RKP Desa	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas, wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis Desa dalam waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berlandaskan RPJM-Desa, hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, Prioritas Kebijakan Supra Desa dan atau hal – hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP – Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulatif yang pada pelaksanaannya dilaksanakan oleh pelaksana pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran berjalan.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Dukuhdalem Tahun anggaran 2023 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran

Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- s. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
- t. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- u. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- v. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- w. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Penggunaan Dana;
- x. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- y. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

C. TUJUAN & MANFAAT

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agara roadmap pencapaian visi dan misi desa terukur dan sesuai dengan target
- b. Efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan

- c. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2023.

2. Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan Dokumen RPJM-Desa maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi – misi desa.

Adapun Visi – Misi Desa Dukuhdalam adalah sebagai berikut:

1) Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Dukuhdalam saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) maka untuk pembangunan Desa Dukuhdalam pada periode 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2022 - 2027), disusun visi sebagai berikut :

***“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Bersih, Maju, Agamis,
dan Berkeadilan”***

2) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Misi ke 1 : Bersih**
 - 1. Mengelola keuangan desa yang efektif dan efisien
 - 2. Meniadakan sikap korupsi dan kolusi di tubuh pemerintah desa
 - 3. Melaksanakan pembangunan secara partisipatif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
- **Misi ke 2 : Maju**

1. Melanjutkan dan mengembangkan program-program pemerintahan yang terdahulu
2. Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi kinerja perangkat Desa sesuai dengan jabatan dan fungsinya demi efektivitas pelayanan masyarakat Desa
3. Melaksanakan birokrasi pemerintahan desa yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Optimalisasi pengelolaan asset Desa menjadi potensi penghasilan Desa
5. Mendorong lembaga keuangan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wahana sentral perekonomian masyarakat Desa dan sumber penghasilan Desa.
6. Membentuk, membina dan mendorong kemajuan kelompok-kelompok usaha kecil dan tani
7. Mendorong potensi para pemuda karang taruna
8. Maksimalisasi peran para kader pemberdayaan masyarakat baik PKK, Kader posyandu dan Pengurus Kampung KB
9. Mengembangkan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Dasar non formal baik umum ataupun keagamaan.

▪ **Misi ke 3 : Agamis**

1. Mengakomodir dan mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan menjadi piranti kemajuan masyarakat dalam bidang keagamaan
2. Mengembangkan lembaga pendidikan dasar keagamaan

▪ **Berkeadilan**

1. Meniadakan sikap nepotisme di dalam lingkungan pemerintahan Desa
2. Persamaan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa
3. Penggunaan anggaran berdasarkan aspek prioritas

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA DUKUHDALAM TAHUN 2023

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RAPBDesa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran 2023 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.325.494.276,- (*Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) yang berasal dari :

URAIAN JUMLAH

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - Hasil usaha desa Rp.,-

- Hasil Aset Desa Rp. 65.000.000,-
 - Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat Rp.....,-
 - Lain – lain pendapatan asli desa yang sah Rp.,-
- b. Transfer
- Dana Desa (DD) Rp. 755.250.000,-
 - Bagi hasil pajak daerah kabupaten / kota dan Retribusi Daerah Rp. 39.216.276,-
 - Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 336.028.000,-
 - Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 130.000.000,-
 - Bantuan Keuangan Kabupaten Rp.....
- c. Pendapatan lain – lain, terdiri dari :
- Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak mengikat Rp.....
 - Lain – lain Pendapatan Desa yang sah Rp
- Jumlah Rp. 1.325.494.276,-**

B. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2014, Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 495.228.826,-
- Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 180.761.500,-
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 22.035.000,-
- Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 209.947.500,-
- Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Rp. 395.220.000,-

C. Pembiayaan

Pembiayaan Desa, formulasi di dalamnya meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Adapun besaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

- Penerimaan Pembiayaan Rp.,-
- Pengeluaran Pembiayaan Rp. 18.225.000,-

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakecermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektivitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam menyusun RKPDesa Desa tahun 2020 berdasarkan 4 aspek pembahasan, sebagai berikut:

A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPDesa dan APBDesa tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

A. Kegiatan yang dibiayai dari APBDesa

1. Keberhasilan

1.1 Pembangunan Fisik

Peningkatan Balai Desa

1.2 Pembangunan Sosial dan Budaya

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Penyelenggaraan pendidikan dasar PAUD/TK/MDTA
- Penyelenggaraan Posyandu
- Pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa
- Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
- Penyelenggaraan informasi publik
- Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa
- Peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes
- Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, hari raya keagamaan dll)
- Pelatihan/Penyuluhan bagi kelompok masyarakat (kifayah)

- Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
- Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD
- Pmberdayaan kelompok perempuan PKK
- Penanganan/pencegahan penyebaran pandemic covid-19
- Penyelenggaraan kampung KB

1.3 Pembangunan Ekonomi

- Penguatan ketahanan pangan tingkat desa
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD)

2. Kendala dan Permasalahan

1.1 Pembangunan Fisik

- Keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fisik yang diajukan oleh masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- Penggunaan Dana Desa fokus dalam pencegahan penyebaran pandemic covid-19, BLT DD, Ketahanan Pangan dan Stunting sehingga anggaran untuk fisik tidak memadai
- Hanya bisa melaksanakan satu kegiatan pembangunan fisik dan itupun hanya bersumber dari dana bantuan khusus provinsi berupa infrastruktur perdesaan

1.2 Pembangunan Sosial Budaya

- Tidak maksimalnya penyelenggaraan MDTA dikarenakan hingga saat ini sarana belajar masih menggunakan gedung SD
- Kurang maksimalnya fungsi tenaga keamanan
- Keterbatasan anggaran
- Pengelolaan program ketahanan pangan belum berjalan secara efektif
- Peran kelompok-kelompok masyarakat belum berjalan secara optimal

1.3 Pembangunan Ekonomi

- Kurang maksimalnya program kerja kampung KB dalam mendorong kesejahteraan ekonomi keluarga
- Kurang maksimalnya peran PKK dalam mendorong kesejahteraan ekonomi keluarga
- Peran BUMDesa sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat desa belum maksimal

- Keterbatasan modal
- Pengelolaan program ketahanan pangan belum maksimal
- Pengelolaan asset desa Taman KEHATI belum memberikan kontribusi maksimal dalam hal memberikan pemasukan terhadap penghasilan desa akibat manajemen pengelolaan belum efektif

B. Kegiatan yang dibiayai dari APBD dan APBN

1. Keberhasilan

1.1 Pembangunan Fisik

- Rehabilitasi embung desa
- Latasir jalan lingkungan RT. 001
- Latasir jalan gang Dusun III

1.2 Pembangunan Sosial Budaya

- Peningkatan sarana dan prasarana olahraga kepemudaan

1.3 Pembangunan Ekonomi

Sumbangan ternak pada kelompok tani

2. Kendala dan Permasalahan

1.1 Pembangunan Fisik

- Setelah pembangunan embung, embung tersebut belum bisa menjadi sumber mata air bagi masyarakat secara keseluruhan

1.2 Pembangunan Sosial Budaya

-

1.3 Pembangunan Ekonomi

- Pengelola/kelompok tani masih belum berjalan secara efektif

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Des

Berdasarkan Peraturan Desa Dukuhdalem nomor tahun 2022 tentang RPJM Desa Dukuhdalem periode 2022 – 2027, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan serta Penanggulangan Bencana. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

No	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1.	Perlunya penambahan ruang belajar TK	Dusun I	Baru ada satu ruang kelas
2.	MDTA belum mempunyai gedung/ ruang belajar	Dusun I	Masih menggunakan sarana masjid desa
3.	Kegiatan pembelajaran SD/PAUD/TK belum didukung dengan alat praktek yang lengkap	Dusun I dan Dusun III	Alat peraga edukatif dan alat bermain bagi PAUD/TK
4.	Belum memiliki lapangan bola voli yang permanen dan status masih kontrak tanah masyarakat/pribadi serta belum sesuai standar kelayakan	Dusun I, II dan III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kesepakatan untuk alih fungsi lahan asset desa berupa tanah kas desa darat menjadi lapangan bola voli permanen 2. Belum adanya rancangan belanja desa untuk pembangunan lapangan bola voli
5.	Siswa yang berprestasi masih banyak dari golongan keluarga yang lemah secara ekonomi sehingga kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi hingga Universitas relatif sulit	Desa Dukuhdalem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan atau minimnya akses informasi kesempatan mendapatkan pendidikan gratis atau beasiswa 2. Keterbatasan anggaran belanja desa dalam hal pengalokasian belanja desa untuk beasiswa
6.	PAUD/TK/MDTA/SD belum ditunjang oleh ketersediaan sarana dan sarana perpustakaan yang lengkap	Dusun I dan III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan ruangan 2. Terbatasnya kesadaran swadaya masyarakat dalam memajukan pendidikan dasar di local desa

			3. Keterbatasan anggaran belanja desa
7.	Kesejahteraan guru honor masih rendah	Desa Dukuhdalem (PAUD/TK, MDTA, SD)	Masih di bawah UMK
8.	Akses informasi bagi pelayanan masyarakat masih manual	Desa Dukuhdalem	Sarana pemerintahan desa belum menunjang
9.	SDN belum memiliki sarana peribadatan yang memadai	Dusun I	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan lahan • Keterbatasan anggaran
10.	Fasilitas air bersih MCK SD belum baik	Dusun I	Perlu penambahan dan rehab
11.	Penjaga sekolah belum memiliki ruangan kerja khusus	Dusun I	Keterbatasan lahan dan anggaran
12.	Tidak semua masyarakat miskin terkaper oleh jaminan sosial/BPJS gratis sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit secara gratis	Desa Dukuhdalem	Perlu pelayanan pengajuan kepesertaan BPJS gratis
13.	Bayi atau balita serta ibu hamil belum mendapatkan bantuan makanan tambahan yang bergizi secara maksimal sehingga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya dalam penanggulangan stunting.	Desa Dukuhdalem	Masih rendahnya kesadaran hidup sehat masyarakat dan perlu anggaran tambahan untuk PMT
14.	Pada musim penghujan penyebaran nyamuk meningkat terutama nyamuk yang bisa	Desa Dukuhdalem	Upaya penanganan kebersihan lingkungan dan gaya hidup sehat masyarakat belum

	menyebabkan demam berdarah. Persoalan ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang terkena penyakit demam berdarah.		amksimal
15.	Minimnya alokasi dana bagi kegiatan kader kesehatan	Desa Dukuhdalem	Banyak kegiatan yang harus dibiayai oleh DD
16.	Peralatan kesehatan masih kurang lengkap	Desa Dukuhdalem	Keterbatasan anggaran belanja Desa
17.	Perlu adanya kesadaran hidup sehat pada masyarakat	Desa Dukuhdalem	Kurang maksimalnya penyuluhan dan tidak berkesinambungan
18	Fenomena pandemic covid-19 hingga saat ini masih ada.	Desa Dukuhdalem	Masih perlu pencegahan
19.	Ketersediaan literature buku bacaan SD/TK di perpustakaan masih minim	Desa Dukuhdalem	Keterbatasan anggaran operasional sekolah dari dinas dan anggaran belanja desa
20.	Minat baca siswa SD masih rendah	Desa Dukuhdalem	Perlu bimbingan yang intensip
21.	Minat baca dan pengetahuan masyarakat Desa masih rendah	Desa Dukuhdalem	Perlu penyuluhan yang intensip
22.	Perlu adanya sarana dan prasarana perpustakaan bagi remaja masjid dan majelis-majelis ta'lim	Dusun I	Untuk meningkatkan minat baca dan meningkatkan khazanah keislaman
23.	Masih ada usia Tua yang hamil	Desa Dukuhdalem	Program KB belum maksimal
24.	Masyarakat terutama pasangan usia subur banyak yang tidak mau ber KB secara rutin	Desa Dukuhdalem	Kurangnya pemahaman tentang program KB
25.	Tidak adanya pusat	Desa	Belum maksimalnya

	informasi lapangan pekerjaan	Dukuhdalem	pemanfaatan teknologi dan belum adanya kerjasama dengan lembaga/instansi penyedia informasi lapangan pekerjaan
26.	Pemerintahan desa belum maksimal mengeksplorasi potensi desa dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat desa	Desa Dukuhdalem	Belum adanya dukungan kegiatan observasi dan eksplorasi potensi local desa serta tidak didukung dengan anggaran serta SDM yang mumpuni
27.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) belum maksimal dan masih terkesan stagnan untuk menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat desa dan upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan	Desa Dukuhdalem	Keterbatasan modal, inovasi jenis usaha dan SDM yang mumpuni serta manajemen yang efektif
28.	Banyak rumah tangga yang miskin	Desa Dukuhdalem	Akibat dari dampak pandemic covid-19
29.	Angka kemiskinan semakin bertambah akibat pandemic covid-19 dan tidak akuratnya data kependudukan	Desa Dukuhdalem	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tempat usaha tidak berjalan dan masa recovery ekonomi keluarga
30.	Banyak anggota keluarga yang sulit mencari pekerjaan	Desa Dukuhdalem	Keterbatasan lapangan pekerjaan
31.	Sarana ibadah belum terawat dengan baik (Dana pemeliharaan tidak memadai)	Desa Dukuhdalem	Keterbatasan anggaran dan kesadaran masyarakat belum maksimal
32.	Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan belum terorganisir dengan baik	Desa Dukuhdalem	Perlunya pembinaan yang berkesinambungan

33.	Seiring perubahan kondisi pemerintahan sekarang, rasa gotong royong masyarakat desa semakin memudar	Desa Dukuhdalem	Pergeseran pemahaman masyarakat terhadap sebuah pekerjaan, harus selalu diukur oleh nilai materil
34.	Beberapa rumah terancam bahaya longsor	RT. 003 RW. 001 dan RT. 011 RW. 003	Lokasi dekat tebing yang belum ada TPL
35.	SDM masyarakat desa masih rendah	Desa Dukuhdalem	Perlu adanya : 1. Peningkatan strata pendidikan 2. Pelatihan keahlian kerja
36.	Belum maksimalnya pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat	Desa Dukuhdalem	Keterbatasan tenaga Pembina dan anggaran desa
37.	Kegiatan olahraga belum terprogram dengan baik	Desa Dukuhdalem	Belum adanya pembinaan yang maksimal dan terbatasnya sarana dan prasarana yang bisa menunjang kegiatan olahraga masyarakat desa
38.	Belum ada upaya pengembangan potensi SDA dan SDM untuk menunjang kegiatan pemuda	Desa Dukuhdalem	1. Keterbatasan anggaran belanja desa 2. Perlu kerjasama dengan lembaga/instansi/balai latihan kerja bagi masyarakat
39.	Pembinaan kerohanian generasi muda masih lemah dan tidak terkoordinir	Desa Dukuhdalem	1. Organisasi karang taruna dan remaja masjid belum berjalan maksimal 2. Kurangnya bimbingan atau arahan dari orang tua 3. Tenaga Pembina belum maksimal 4. Anggaran pembinaan

			yang minim
40.	Asset lahan kebun pemuda terlantar	Taman Kehati	Belum adanya kesadaran terhadap asset yang dimiliki dan kurangnya pemahaman terhadap daya manfaat terhadap asset tersebut
41.	Belum ada kegiatan ekonomi yang dimotori perempuan	Desa Dukuhdalem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketrbatasan SDM 2. Belum adanya kesadaran ekonomi berjamaah 3. Kesibukan pribadi
42.	Sarana pemerintahan desa belum memadai sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pemerintahan desa	Desa Dukuhdalem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana kantor desa 2. Pembinaan dan bimbingan teknik yang berkesinambungan
43.	Sistem administrasi pemerintahan desa belum keseluruhannya dilaksanakan secara online termasuk di dalamnya pelayanan bagi masyarakat	Desa Dukuhdalem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dan fasilitas yang telah tersedia 2. Ketrbatasan SDM 3. Lemahnya kesadaran akan tanggung jawab pekerjaan 4. Kesejahteraan perangkat desa relative masih rendah
44.	Perlunya rehabilitasi seluruh TPT jalan Desa	Dusun I, II dan III	Perlunya penganggaran dan program berkesinambungan atau bertahap
45.	Saluran drainase jalan desa sering mampet pada musim hujan	Dusun I	Kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat akan perawatan terhadap sarana umum atau asset

			desa
46.	Perlu peningkatan infrastruktur jalan usaha tani sehingga mobilitas masyarakat lebih mudah	Dusun I, II dan III	Perlunya penganggaran dan program berkesinambungan atau bertahap
47.	Masih terdapat jalan gang yang belum diaspal/dirabat beton sehingga belum bisa dilalui oleh kendaraan	RT. 003 RW. 001	Belum teranggarkan dalam belanja desa
48.	Penanda batas desa belum terpasang semua	Desa Dukuhdalem	Program pembuatan batas desa dilaksanakan secara bertahap
49.	Perlu dibangunnya Tanggul Penahan Longsor (TPL) agar tidak mengancam permukiman warga	RT. 003 RW. 001 dan RT. 011 RW. 003	1. Lokasi rawan longsor dikarenakan kontur tanah rawan erosi 2. Kondisi tebing tinggi
50.	Penerangan lampu jalan desa belum maksimal	Dusun I dan II	Perlunya penganggaran untuk PJU dan atau permohonan bantuan untuk PJU kepada dinas terkait
51.	Pengelolaan sampah keluarga belum maksimal	Desa Dukuhdalem	Perlunya peningkatan sarana dan prasarana Bank Sampah Unit dan peningkatan SDM petugas pengumpul sampah
52.	Masih banyak kandang ternak warga masih menyatu dengan rumah	Desa Dukuhdalem	Perlu adanya sosialisasi aturan dan pemahaman terhadap kesehatan lingkungan
53.	Tanah milik masyarakat belum seluruhnya memiliki sertifikat bukti kepemilikan tanah	Desa Dukuhdalem	Perlu adanya program pembuatan sertifikat massal
54.	Kepemilikan tanah kas desa belum seluruhnya tersertifikasi	Dusun I, II dan Ds. Sinndangbar	Masih dalam program sertifikasi asset tanah kas desa secara bertahap

		ang	mengingat ketersediaan anggaran belanja desa yang terbatas
55.	Perlu ada sampel pengelolaan usaha bidang pertanian untuk memotivasi masyarakat agar bertani dengan baik	Desa Dukuhdalem	Belum terprogram dan pengalokasian tanah sebagai bahan sampel serta tenaga pengurus
56.	Pada musim kemarau sulit untuk bercocok tanam	Dusun I	Lahan pertanian bersifat tadah hujan
57.	Sedikitnya lahan persawahan yang terdapat di Desa Dukuhdalem	Dusun I dan II	Mayoritas perkebunan
58.	Perlunya dibentuk kelompok-kelompok masyarakat yang perannya sebagai motor penggerak bagi masyarakat umum dalam upaya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat	Desa Dukuhdalem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wadah kegiatan masyarakat 2. Tim advokasi dan penyuluh masyarakat
59.	Hewan ternak yang sakit diobati masih secara tradisional	Desa Dukuhdalem	Belum adanya kerjasama dengan dinas terkait dan terbatasnya pemahaman masyarakat
60.	Harga pupuk kimia mahal	Desa Dukuhdalem	Perlu penambahan penerima pupuk bersubsidi
61.	Musim kemarau sering gagal panen karena kekeringan	Dusun I dan II	Perlunya pembangunan irigasi dan sumber air
62.	Banyaknya peralihan fungsi lahan bagi cocok tanam palawija menjadi lahan untuk pohon tebang (Kayu)	Dusun I, II dan III	Semakin minimnya minat masyarakat terhadap jenis palawija
63.	Budidaya ikan air tawar belum maksimal	Dusun I dan II	Masih bersifat tradisional
64.	Belum maksimalnya	Desa	Keterbatasan anggaran

	BUMDES dikarenakan kurangan modal untuk pengembangan usaha dan kurangnya SDM pengelola dalam wawasan bisnis/ usaha	Dukuhdalem	belanja desa dan bimbingan teknis pengembangan produk usaha
65.	Usaha agroindustri pertanian belum berkembang	Desa Dukuhdalem	Tidak adanya pelatihan pengembangan usaha dan fasilitas permodalan
66.	Belum ada usaha penyedia kebutuhan petani	Desa Dukuhdalem	Perlu adanya agen penyedia kebutuhan pertanian
67.	Belum ada wadah untuk menampung hasil pertanian, usaha kecil dan hasil produk rumahan dari masyarakat	Desa Dukuhdalem	BUMDes belum bisa mengakomodir dan menjembatani usaha-usaha kecil masyarakat
68.	Perlu adanya pelatihan pengembangan usaha rumahan (<i>home industry</i>)	Desa Dukuhdalem	Untuk peningkatan SDM dan pengembangan usaha
69.	Belum ada wadah untuk memasarkan produk hasil industry rumahan atau masyarakat	Desa Dukuhdalem	BUMDes belum bisa mengakomodir dan menjembatani usaha-usaha kecil masyarakat
70.	Produktivitas industry rumahan relative tidak punya daya saing pasar	Desa Dukuhdalem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemasan produk belum menarik 2. Belum adanya standarisasi nasional 3. Varian produk masih terbatas
71.	Potensi wisata taman kehati belum dikelola secara maksimal dan baik.	Dusun I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan anggaran 3. Aturan dan manajemen tidak transparan dan efektif
72.	Belum tersedianya sarana pentas Budaya Desa	Desa Dukuhdalem	Ketrbatasan anggaran dalam penyediaan sarana

			dan prasarana
73.	Belum terorganisir secara baik kegiatan-kegiatan sosial budaya yang terdapat di tengah masyarakat	Desa Dukuhdalem	Tidak adanya kelompok pengurus atau wadah yang fokus terhadap perkebangan sosial budaya
74.	Sarana linmas perlu pemeliharaan rutin	Desa Dukuhdalem	Penganggaran belanja desa yang berkesinambungan
75.	Belum maksimalnya peran linmas	Desa Dukuhdalem	1. Keterbatasan pemahaman akan tugas dan fungsi peran linmas 2. Masih lemahnya akan rasa tanggung jawan terhadap pekerjaan
76.	Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam wawasan kebangsaan dan politik dalam skala desa	Desa Dukuhdalem	Tidak adanya pembinaan penyuluhan
77.	Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dengan baik	Desa Dukuhdalem	Belum maksimalnya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan gaya hidup sehat

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba – tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa. Masalah tersebut meliputi:

- Kekurangan air bersih untuk Dusun II dan III
- Bantuan langsung tunai masih terdapat yang tidak tepat sasaran
- Pandemic covid-19 belum dinyatakan bebas
- Beberapa rumah di Dusun III berada di dekat tebing yang rawan longsor
- Penanganan sampah di tempat pembuangan akhir belum optimal sehingga bisa menjadi masalah di kemudian hari

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar – benar mendorong terwujudnya visi – misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan optimalisasi pembangunan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK, APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun beberapa masalah atau prioritas program pembangunan untuk rencana pembangunan tahun anggaran 2023 berdasarkan kesesuaian dengan regulasi dan isu daerah juga nasional di antaranya :

1. BLT Dana Desa (DD) untuk pengentasan kemiskinan ekstrim
2. Percepatan penanganan stunting
3. Ketahanan pangan tingkat desa
4. Pemutakhiran data SDGS
5. Peningkatan fasilitas bank sampah unit
6. Pengerasan JUT
7. Rehabilitasi Posyandu
8. Pembangunan gedung PAUD/TK
9. Rehabilitasi TPT
10. Pembangunan situs cagar budaya

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Dukuhdalam yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar – benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Dukuhdalam, secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa secara teknis di lapangan Desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

NO	BIDANG / KEGIATAN	TUJUAN	LOKASI
1	2	3	4
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
	1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Peningkatan kinerja	Desa
	2. Tunjangan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Peningkatan kinerja	Desa
	3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Peningkatan kinerja	Desa
	4. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Efektivitas pemerintahan desa	Desa
	5. Penyediaan tunjangan BPD	Peningkatan kinerja BPD	Desa

	6. Penyediaan insentif/operasional RT/RW	Peningkatan kinerja RT/RW	Desa
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		Desa
	1. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (Reguler)	Efektivitas perencanaan dan penganggaran pembangunan desa	Desa
	2. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa non regular)	Jaring aspirasi masyarakat	Desa
	3. Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDesa dll)	Efektivitas perencanaan pembangunan desa	Desa
	4. Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, LPJ dll)	Efektivitas anggaran belanja desa	Desa
	Sub Bidang Pertanahan		
	Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	Efektivitas pengelolaan data wajib pajak bumi dan bangunan	Desa
	Penentuan/penegasan batas/patok tanah kas desa	Penegasan batas desa	Desa
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	Sub Bidang Pendidikan		Desa
	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ madrasan non formil milik desa (honor, pakaian dll)	Desa	
	Sub Bidang Kesehatan		Desa
	1. Penyelenggaraan posyandu (mkn. Tambahan, kls. Bumil, lansia, insentif)	Desa	Desa
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	1. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan	Peningkatan sarana kantor pemerintah desa	Desa
	2. Rehabilitasi Jalan Desa	Efektivitas mobilitas masyarakat	Desa
	3. Pengerasan Jalan Usaha Tani	Efektivitas mobilitas pertanian masyarakat desa	Desa
	4. Pengaspalan Jalan/Latasir Jalan Desa	Efektivitas mobilitas	Desa

		masyarakat	
5.	Penerangan Jalan Umum	Efektivitas mobilitas masyarakat	Desa
6.	Pengerasan Jalan Usaha Tani Syaikh Nur'alim	Efektivitas mobilitas pertanian masyarakat desa	Desa
7.	Pembangunan Sumur Artesis	Penyediaan sumber air bersih untuk masyarakat	Desa
8.	Rehabilitasi Posyandu	Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dasar masyarakat	Desa
9.	Pemagaran Halaman Posyandu	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Desa
10	Pembuatan Kanopi Halaman Posyandu	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Desa
11	Pembuatan Sumur Gali	Penyediaan sumber air bersih untuk fasilitas sarana pendidikan dasar	Desa
10	Pengerasan Jalan Usaha Tani	Efektivitas mobilitas pertanian masyarakat desa	Desa
11	Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa	Validasi dan verifikasi data sosial masyarakat	Desa
12	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan cagar budaya	Pemeliharaan situs cagar budaya	Desa
Sub Bidang Kawasan Permukiman			
1	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	Terciptanya kebersihan lingkungan	Desa
2	Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Efektivitas mobilitas masyarakat	Desa
3	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Efektivitas mobilitas masyarakat	Desa
4	Rehabilitasi Jalan Gang	Efektivitas mobilitas masyarakat	Desa
5	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Efektivitas mobilitas masyarakat	Desa
6	Pembangunan Jalan Lingkungan (Lanjutan)	Efektivitas mobilitas masyarakat	Desa

	7	Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Efektivitas mobilitas masyarakat Desa
	8	Pemeluran Jalan Pemakaman dan Jalan Gang	Efektivitas mobilitas masyarakat Desa
	9	Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Efektivitas mobilitas masyarakat Desa
	10	Pengaspalan/Latasir	Efektivitas mobilitas masyarakat Desa
	11	Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Efektivitas mobilitas masyarakat Desa
	12	Pengerasan Jalan Lingkungan	Efektivitas mobilitas masyarakat Desa
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikais dan Informasi		
	1	Penyelenggaraan informasi public desa (poster, baliho dll)	Wahana informasi penyelenggaraan pemerintahan desa Desa
	2	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi local desa	Penyediaan jaringan internet bagi pemerintahan desa Desa
	3	Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa	Pemeliharaan asset desa Desa
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	1	Peningkatan kinerja Linmas	Peningkatan kinerja Desa
	2	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Pemupukan jiwa Nasionalisme Desa
	3	Peringatan Hari Besar Islam	Peningkatan spiritualitas masyarakat Desa
	4	Pembangunan Lapangan Voley Ball	Peningkatan sarana olahraga masyarakat desa Desa
	5	Pelatihan Keahlian Kerja	Peningkatan kapasitas olahraga masyarakat desa Desa
	6	Pelatihan Bola Voli	Peningkatan sarana olahraga masyarakat desa Desa
IV	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		

	1	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dll)	Swasembada pangan tingkat desa	Desa
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
	1	Peningkatan kapasitas kepala desa	Peningkatan kapasitas kepala desa	Desa
	2	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Peningkatan SDM Perangkat desa	Desa
	3	Peningkatan kapasitas BPD	Peningkatan kapasitas BPD	Desa
	4	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	Desa
V	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
	Sub Bidang Keadaan Darurat			
	1	Penanganan keadaan darurat	Optimalisasi upaya pencegahan bencana	Desa
	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
	2	Penanganan keadaan mendesak	Optimalisasi penanganan bencana	Desa
VI		PEMBIAYAAN	Efektivitas anggaran belanja desa	Desa

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN ATAU KABUPATEN

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Dukuhdalam tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Dukuhdalam dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Wilayah
 - 1.1 Pengerasan jalan usaha tani syaikh nur'alim
 - 1.2 Pengerasan jalan usaha tani makam panjang
 - 1.3 Pengecoran/rabat beton jalan usaha tani heuleut
 - 1.4 Pembangunan tanggul penahan longsor blok III
2. Bidang Ekonomi
 - 2.1 Pembangunan pasilitas pengelolaan sampah/bank sampah unit
 - 2.2 Pembangunan irigasi
 - 2.3 Pembangunan gedung BUMDes
 - 2.4 Peningkatan fasilitas Taman Kehati
3. Bidang Sosial Budaya
 - 3.1 Pengajuan ambulance
 - 3.2 Pembangunan poskesdes
 - 3.3 Peningkatan dan Rehabilitasi halaman masjid desa
 - 3.4 Pembangunan gedung TK dan MDTA

C. PAGU INDIKATIF PROGRAM PEMBANGUNAN

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Desa adalah perkiraan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Kelompok Transfer dan sumbangan pihak ketiga. Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2022 maka besaran Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.325.494.276,- sasaran penggunaannya adalah :

No	Indikatif Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif					
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian dana Perimbangan Kab./Kota	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Penghasilan Aset Desa (PAD)	Bantuan Keuangan	
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten /kota
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN						
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						
	1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa		39.139.2000		12.000.000	5.000.000	
	2. Tunjangan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat		265.752.000		46.500.000	20.000.000	

	desa						
3.	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa		1.452.000				
4.	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)		12.483.350	37.541.276			
5.	Penyediaan tunjangan BPD		16.200.000			5.000.000	
6.	Penyediaan insentif/operasional RT/RW					600.000	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
1.	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (Reguler)	5.805.500					
2.	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa non regular)	12.470.000					
3.	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDesa dll)	2.765.500					
4.	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, LPJ dll)	4.850.000					
	Sub Bidang Pertanahan						
1.	Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)			3.600.000			
2.	Penentuan/penegasan batas/patok tanah kas desa	10.795.000				10.000.000	
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN						
	Sub Bidang Pendidikan						

	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ					
1.	/ madrasan non formil milik desa (honor, pakaian dll)	40.865.000				
	Sub Bidang Kesehatan					
1.	Penyelenggaraan posyandu (mkn. Tambahan, kls. Bumil, lansia, insentif)	32.600.000			6.250.000	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan				78.150.000	
2.	Rehabilitasi Jalan Desa				390.000.000	
3.	Pengerasan Jalan Usaha Tani				350.000.000	
4.	Penerangan Jalan Umum					75.000.000
5.	Pengerasan Jalan Usaha Tani Syaikh Nur'alim					175.000.000
6.	Pembangunan Sumur Artesis				1.200.000.000	
7.	Rehabilitasi Posyandu	45.000.000				
8.	Pemagaran Halaman Posyandu	20.000.000				
9.	Pembuatan Kanopi Halaman Posyandu	16.000.000				
10	Pembuatan Sumur Gali	5.000.000				
11	Pengerasan Jalan Usaha Tani					175.000.000
12	Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa	10.936.500				
13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan cagar budaya	50.000.000				
	Sub Bidang Kawasan Permukiman					

	3	Pembangunan Lapangan Voley Ball					
	4	Pelatihan Keahlian Kerja					
	5	Pelatihan Bola Voli	3.800.000				
IV		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					
	1	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dll)	155.708.000				
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					
	1	Peningkatan kapasitas kepala desa	4.700.000				
	2	Peningkatan kapasitas perangkat desa	23.007.000				
	3	Peningkatan kapasitas BPD	4.700.000			2.000.000	
	4	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	19.832.500				
V		PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA					
		Sub Bidang Keadaan Darurat					
	1	Penanganan keadaan darurat					
		Sub Bidang Keadaan Mendesak					
	1	Penanganan keadaan mendesak	151.050.000				
VI		PEMBIAYAAN		5.000.000		18.225.000	

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Dukuhdalam Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan Tahun 2023.

Ditetapkan di: Dukuhdalam

Tanggal : 26 November 2022

Kepala Desa Dukuhdalam





KEPALA DESA DUKHDALEM
PERATURAN DESA DUKUHDALEM
NOMOR 7
TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHDALEM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Dukuhdalem tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

- Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 37. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
 38. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kuningan;

39. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019
Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawarata
Desa;
40. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019
tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
41. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
42. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Desa Penggunaan
Dana;
43. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
44. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
45. Peraturan Desa Dukuhdalem Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2022 - 2027; dan
46. Peraturan Desa Dukuhdalem Nomor 2 Tahun 2020
tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa.
47. Peraturan Desa Dukuhdalem Nomor 3 Tahun 2022
tentang Penghasilan Asset Desa Tahun 2022;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHDALAM
dan
KEPALA DESA DUKUHDALAM**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Dukuhdalem
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Dukuhdalem
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
9. Bupati adalah Bupati Kuningan.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum

musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang / Pendahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Visi dan Misi Desa

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA **DUKUHDALAM**

- a. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Arah Kebijakan Belanja Desa
- c. Pembiayaan

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN **TAHUN 2021**

- a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Desa Sebelumnya
- b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
- c. Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN **TAHUN 2023**

- a. Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Lokal Desa

- b. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. B.A Penyusunan RKP Desa
 2. Formulir Pagu Indikatif Desa
 3. Formulir Rancangan RKP Desa
 4. Formulir Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
 5. Formulir Daftar Usulan RKP Desa
 6. B. A Penyusunan Rancangan RKP Desa
 7. Foto Kegiatan
 8. Perdes Tentang RKP Desa
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Dukuhdalem
Pada tanggal : 26 September 2022

KEPALA DESA DUKUHDALAM



Diundangkan di Desa Dukuhdalem
Pada tanggal : 26 September
SEKRETARIS DESA DUKUHDALAM



LEMBARAN DESA DUKUHDALAM TAHUN 2022 NOMOR 7

**DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : BUMDES
PADA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2022**

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)						
	- Penambahan Penyertaan Modal	Desa	1 Paket	Paket			
	- Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah Unit)	Desa	1 Paket	Paket			


Mengetahui,
Kepala Desa



(JUHARI)



Dukuhdalem, 26 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



(NURDIN)

**DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN I
PADA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2022**

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1	Dusun I						
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	RT. 001 RW. 001	460 m2	M			
	- Rehabilitasi Jalan Lingkungan	RT. 002 RW. 001	600 m2	M			
	- Rehabilitasi Jalan Gang	RT. 002 RW. 001	600 m2	M			
	- Pengaspalan Jalan Lingkungan	RT. 003 RW. 001	260 m x 2,75 m	M			
	- Pembangunan Jalan Lingkungan (Lanjutan)	RT. 004 RW. 001	380 m2	M			
	- Rehabilitasi Jalan Desa	Dusun I	200 m x 2,7 m	M			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun I	3.300 m2	M			


Mengetahui,
Kepala Desa



(JUHARI)



Dukuhdalem, 26 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



(NURDIN)

**DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN II
PADA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2022**

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1	Dusun II						
	- Pemeluran Jalan Pemakaman dan Jalan Gang	RT. 006 & RT. 007 RW. 002	360 m2	M			
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Dusun II	600 m2	M			
	- Pengaspalan/Latasir	RT. 007 RW. 002	275 m2	M			
	- Pengaspalan Jalan/Latasir Jalan Desa	RT. 005 RW. 002	300 m x 2,75 m	M			
	- Penerangan Jalan Umum	RT. 006 dan RT. 005 RW. 002	15 Unit	Unit			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani Syaikh Nur'alim	Dusun II	900 m x 3 m	M			
	- Pembangunan Sumur Artesis	Dusun II	150 m	M			
	- Rehabilitasi Posyandu	RT. 006 RW. 002					


Mengetahui,
Kepala Desa



(JUHARD)



Dukuhdalem, 26 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



(NURDIN)

**DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN III
PADA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2022**

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT


NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1	Dusun III						
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Dusun III	1.600 m2	M			
	- Pengerasan Jalan Lingkungan	Dusun III	375 m2	M			
	- Pemagaran Halaman Posyandu	RT. 011 RW. 003	20 m2	M			
	- Pembuatan Kanopi Halaman Posyandu	RT. 011 RW. 003	16 M2	M			
	- Pembuatan Sumur Gali	RT. 011 RW. 003	1 Paket	Paket			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun III	1.375 m2	M			


Mengetahui,
Kepala Desa


(JUHARD)



Dukuhdalem, 28 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


(NURDIN)



**DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : KARANG TARUNA
PADA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2022**

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1	Pemuda/Karang Taruna						
	- Pembangunan Lapangan Voley Ball	Dusun I, II dan III	3 Paket	Paket			
	- Pelatihan Keahlian Kerja	Desa	1 Paket	Paket			
	- Pelatihan Bola Voli	Desa	1 Paket	Paket			

Mengetahui,
Kepala Desa



(JUHARD)



Dukuhdalem, 28 September 2022
Ketua Tim Penyusun RPKP Desa



(NURDIN)

**DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : KADER KESEHATAN/POSYANDU
PADA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2022**

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki - laki	Perempuan	A-RTM
1	Kader Kesehatan/Posyandu						
	- Tambahan Anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Bumil.	Dusun I, II dan III	3 Paket	Paket			
	-						
	-						
	-						


Mengetahui,
Kepala Desa



(JUHARI)



Dukuhdalem, 28 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa





(NURDIN)

**REKAPITULASI DAFTAR GAGASAN/ASPIRASI
PADA MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA
TAHUN 2022**

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

NO	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1.	Dusun I						
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	RT. 001 RW. 001	460 m2	M			
	- Rehabilitasi Jalan Lingkungan	RT. 002 RW. 001	600 m2	M			
	- Rehabilitasi Jalan Gang	RT. 002 RW. 001	600 m2	M			
	- Pengaspalan Jalan Lingkungan	RT. 003 RW. 001	260 m x 2,75 m	M			
	- Pembangunan Jalan Lingkungan (Lanjutan)	RT. 004 RW. 001	380 m2	M			
	- Rehabilitasi Jalan Desa	Dusun I	200 m x 2,7 m	M			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun I	3.300 m2	M			
2.	Dusun II						
	- Pemeluran Jalan Pemakaman dan Jalan Gang	RT. 006 & RT. 007 RW. 002	360 m2	M			
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Dusun II	600 m2	M			
	- Pengaspalan/Latasir	RT. 007 RW. 002	275 m2	M			
	- Pengaspalan Jalan/Latasir Jalan Desa	RT. 005 RW. 002	300 m x 2,75 m	M			
	- Penerangan Jalan Umum	RT. 006 dan RT. 005 RW. 002	15 Unit	Unit			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani Syaikh Nur'alim	Dusun II	900 m x 3 m	M			
	- Pembangunan Sumur Artesis	Dusun II	150 m	M			

	- Rehabilitasi Posyandu	RT. 006 RW. 002					
3.	Dusun III						
	- Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan	Dusun III	1.600 m2	M			
	- Pengerasan Jalan Lingkungan	Dusun III	375 m2	M			
	- Pemagaran Halaman Posyandu	RT. 011 RW. 003	20 m2	M			
	- Pembuatan Kanopi Halaman Posyandu	RT. 011 RW. 003	16 M2	M			
	- Pembuatan Sumur Gali	RT. 011 RW. 003	1 Paket	Paket			
	- Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun III	1.375 m2	M			
4.	Pemuda/Karang Taruna						
	- Pembangunan Lapangan Voley Ball	Dusun I, II dan III	3 Paket	Paket			
	- Pelatihan Keahlian Kerja	Desa	1 Paket	Paket			
	- Pelatihan Bola Voli	Desa	1 Paket	Paket			
5.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)						
	- Penambahan Penyertaan Modal	Desa	1 Paket	Paket			
	- Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah Unit)	Desa	1 Paket	Paket			
6.	Kader Posyandu						
	- Tambahan Anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Bumil.	Dusun I, II dan III	3 Paket	Paket			
7.	Kelompok Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK)						
	- Pelatihan Tata Boga dan Rias	Desa	2 Paket	Paket			

Mengetahui,
Kepala Desa


(JUHARD)



Dukuhdalem, 26 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


(NURDIN)



PAGU INDIKATIF DESA

DESA : DUKUHDALEM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF						BANTUAN PIHAK KETIGA/LAIN- LAIN
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian dana Perimbangan Kab./Kota	Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi	Penghasilan Aset Desa (PAD)	Bantuan Keuangan		
						APBD Provinsi	APBD Kabupaten/kot a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN							
I.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							
	1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa		39.139.200		12.000.000	5.000.000		
	2. Tunjangan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa		265.752.000		46.500.000	20.000.000		
	3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa		1.452.000					
	4. Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK,		12.483.350	37.541.276				

	Honor PKPKD dan PPKD dll)							
	5. Penyediaan tunjangan BPD		16.200.000			5.000.000		
	6. Penyediaan insentif/operasional RT/RW					600.000		
I.2	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							
	1. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (Reguler)	5.805.500						
	2. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa non regular)	12.470.000						
	3. Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDesa dll)	2.765.500						
	4. Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, LPJ dll)	4.850.000						
I.3	Sub Bidang Pertanahan							
	1. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)			3.600.000				
	2. Penentuan/penegasan batas/patok tanah kas desa	10.795.000				10.000.000		
II	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN							
II.1	Sub Bidang Pendidikan							
	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ madrasan non formil milik desa (honor, pakaian dll)	40.865.000						
II.2	Sub Bidang Kesehatan							

	2.	Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan Dusun I					120.000.000	
	3.	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dusun I					150.000.000	
	4.	Rehabilitasi Jalan Gang RT. 001 Dusun I					100.000.000	
	5.	Pengaspalan Jalan Lingkungan	25.000.000					
	6.	Pembangunan dan TPT Jalan Lingkungan (Lanjutan) RT. 004 Dusun I					100.000.000	
	7.	Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan Dusun II					60.000.000	
	8.	Pemeluran Jalan Pemakaman dan Jalan Gang Dusun II	45.430.000					
	9.	Pengaspalan/Latasir Dusun II	30.000.000					
	10.	Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan Dusun III					50.000.000	
	11.	Pengerasan Jalan Lingkungan Dusun III	38.100.000					
II.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikais dan Informasi							
	1.	Penyelenggaraan informasi public desa (poster, baliho dll)				3.000.000		
	2.	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi local desa	6.000.000					
	3.	Pemeliharaan sarana dan prasarana trasnportasi desa	1.160.000					
III	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							
	1.	Peningkatan kinerja Linmas	5.985.000					
	2.	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)/Peringatan	12.250.000					


	JUMLAH BELANJA	785.610.000	335.026.550	41.141.276	58.500.000	2.070.000.000	1.005.000.000	
VI	PEMBIAYAAN		5.000.000		18.225.000			

Mengetahui:
Kepala Desa,


JUHARI



Dukuhdale, 26 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


NURDIN





**KEPUTUSAN KEPALA DESA DUKUHDALAM
NOMOR : 141.1 / KPTS – 16 / PEM / 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2022**

KEPALA DESA DUKUHDALAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa Maka, Pemerintah Desa Dukuhdalem harus menyusun RKP Desa Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2023.
- b. Bahwa untuk kelancaran penyusunan RKP Desa tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undnag No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pertauran Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desae;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentnag Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 20. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 21. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa;
 22. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

23. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
25. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
26. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
30. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Penggunaan Dana;
31. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
32. Peraturan Desa Dukuhdalem Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dukuhdalem Tahun 2022 – 2027;
32. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Dukuhdalem Tanggal 26 September 2022.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | |
| Pertama | : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir; |
| Kedua | : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan masuk ke Desa. 2. Pencermatan Dokumen RPJM Desa 3. Penyusunan Rencana RKP Desa 4. Penyusunan Rancangan daftar Usulan RKP Desa |
| Ketiga | : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, Tim Penyusun RKP Desa Bertanggung Jawab Kepada Kepala Desa; |
| Keempat | : Masa Jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022. |
| Kelima | : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022. |

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Dukuhdalem

Pada tanggal : 28 Juli 2022



Tembusan :

Yth. 1. Camat Japara

2. Anggota Tim Perumus RKP Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Dukuhdalem
Nomor : 16 Tahun 2022
Tanggal : 28 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA DUKUHDALAM KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Juhari	Kepala Desa	Pembina
2	Nurdin	Sekretaris Desa	Ketua
3	Cecep Nurohim	Kaur Perencanaan	Sekretaris
4	Elon Sahlan	Ketua LPM	Anggota
5	Anwasi	Ketua BPD	Anggota
6	Sarjo Saripudin	Kasi Kesra	Anggota
7	Dudung Abdurrohman	Kasi Pelayanan	Anggota
8	Musa	Kasi Pemerintahan	Anggota
9	Didi Mulyadi	Kaur Keuangan	Anggota
10	M. Salman	Kadus I	Anggota
11	Sarmadi	Kadus II	Anggota
12	Aris Munajat	Kadus III	Anggota


(JUHARI)

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa, di Desa Dukuhdalam Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan/Kota Kuningan Provinsi Jawa Barat pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 26 September 2022
Jam : 11.30 WIB
Tempat : Aula Balai Desa Dukuhdalam

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

Yang menjadi Tim Verifikasi adalah orang-orang yang berwawasan, mampu memahami tugas dan fungsi yang dibebankan kepada mereka.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: Anwasi	dari BPD
Notulen	: Cecep Nurohim	dari Kaur Perencanaan Ds. Dukuhdalam
Narasumber	: 1. Iman Firmansyah, S.STP.	dari Camat Kec. Japara
	2. Arif Hidayat, S.E, M.M.	dari Kasi Pemerintahan Kec. Japara
	3. Dian Perdiyana, S.Sos.	dari Kasi PPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Menyepakati semua pembahasan yang akan dilaksanakan tahun 2023
2. Program yang telah disepakati harus menjadi prioritas APBDes tahun anggaran 2023 dengan kesesuaian anggaran dan regulasi.

3. Keputusan bisa dirubah sewaktu-waktu jika diperlukan perubahan atas program yang telah disepakati melalui revisi RKP Desa tahun 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa



(JUHARI)

Dukuhdalam, 26 September 2022

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



(NURDIN)

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1.
2.
3.
4.
5.

Tanda Tangan

1.
2.
3.
4.
5.

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan
RKP Desa Tahun 2022

Hari dan Tanggal : 26 September 2022

Jam : 11.30 WIB

Notulen:

1. Menyepakati semua pembahasan yang akan dilaksanakan tahun 2023
2. Program yang telah disepakati harus menjadi prioritas APBDes tahun anggaran 2023 dengan kesesuaian anggaran dan regulasi.
3. Keputusan bisa dirubah sewaktu-waktu jika diperlukan perubahan atas program yang telah disepakati melalui revisi RKP Desa tahun 2022
4. Program-program prioritas pembangunan yang telah disepakati :
 - Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan
 - Rehabilitasi Jalan Lingkungan
 - Rehabilitasi Jalan Gang
 - Pengaspalan Jalan Lingkungan
 - Pengaspalan Jalan Lingkungan
 - Pembangunan Jalan Lingkungan (Lanjutan)
 - Rehabilitasi Jalan Desa
 - Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - Pemeluran Jalan Pemakaman dan Jalan Gang
 - Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan
 - Pengaspalan/Latasir
 - Pengaspalan Jalan/Latasir Jalan Desa
 - Penerangan Jalan Umum
 - Pengerasan Jalan Usaha Tani Syaikh Nur'alim
 - Pembangunan Sumur Artesis
 - Rehabilitasi Posyandu
 - Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan
 - Pengerasan Jalan Lingkungan
 - Pemagaran Halaman Posyandu
 - Pembuatan Kanopi Halaman Posyandu

- Pembuatan Sumur Gali
- Pengerasan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan Lapangan Voley Ball
- Pelatihan Keahlian Kerja
- Pelatihan Bola Voli
- Penambahan Penyertaan Modal
- Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah Unit)
- Tambahan Anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dan Bumil.
- Pelatihan Tata Boga dan Rias

Dukuhdalem, 26 September 2022

Notulis,



CECEP NUROHIM

DAFTAR KEGIATAN PEMBAGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA : DUKUHDALAM
 KECAMATAN : JAPARA
 KABUPATEN : KUNINGAN
 PROVINSI : JAWA BARAT

No.	Asal Program / Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksana
1.	Dari Pemerintah Kabupaten	1. Hand Tractor	25.000.000	Dinas Pertanian
		2. Satu Set Alat Olahraga	15.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		3. Pengaspalan Jalan Lingkungan	100.000.000	DPKPP
		4.		
		5.		
2.	Dari Pemerintah Daerah Provinsi	1. Rehabilitasi Embung Desa	200.000.000	PU
		2. TPS 3 R	400.000.000	DLH Provinsi
		3.		
		4.		
		5.		
3.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten / Kota	1. Pengaspalan Jalan Desa	200.000.000	PU
		2. Semen	3.000.000	PUTR
		3.		
		4.		
		5.		

Mengetahui,
Kepala Desa


 (JUHARI)



Dukuhdalem, 26 September 2022
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa




 (NURDIN)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)
TAHUN 2022

DESA : DUKUHDALAM
KECAMATAN : JAPARA
KABUPATEN : KUNINGAN
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Loka si	Volum e	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swak elola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DESA	A	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Desa	11 Orang	Peningkatan Kinerja Aparatur Desa	Tahun 2023	56.139.200	ADD,PAD, BKP	√		
		B	Tunjangan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Desa	11 Orang	Peningkatan Kinerja Aparatur Desa	Tahun 2023	332.252.000	ADD,PAD, BKP	√		
		C	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Desa	11 Orang	Peningkatan Kinerja Aparatur Desa	Tahun 2023	1.452.000	ADD	√		

		D	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa	1 Thn	Efektivitas kinerja pemerintahan desa	Tahun 2023	50.024.626	ADD, BHP, BKP, DD	v			
		E	Penyediaan tunjangan BPD	Desa	7 Orang	Peningkatan kinerja BPD	Tahun 2023	21.200.000	ADD, BKP, PAD	v			
		F	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	Desa	11 RT	Efektivitas kinerja RT/RW	Tahun 2023	13.200.000	ADD, DD, BHP	v			
		G	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes (Reguler)	Desa	2 Paket	Efektivitas perencanaan pembangunan desa dengan berdasar pada asas partisipatif, transparan dakuntabel dan demokratis	Tahun 2023	5.805.500	DD	v			
		H	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug desa	Desa	12 Kali	Efektivitas perencanaan pembangunan	Tahun 2023	12.470.000	DD	v			

			non regular)			desa dengan berdasar pada asas partisipatif, transfaran dakuntabel dan demokratis							
	I	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDesa dll)	Desa	4 Paket	Efektivitas perencanaan pembangunan desa dengan berdasar pada asas partisipatif, transfaran dakuntabel dan demokratis	Tahun 2023	2.765.500	DD	√				
	J	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, LPJ dll)	Desa	2 Kali	Efektivitas perencanaan pembangunan desa dengan berdasar pada asas partisipatif, transfaran	Tahun 2023	4.850.000	DD	√				

						dakuntabel dan demokratis							
		K	Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	Desa	1 Tahun	Peningkatan administrasi PBB	Tahun 2023	3.600.000	BHP	√			
		L	Penentuan/penegasan batas/patok tanah kas desa	Desa	1 Paket	Adanya batas desa yang pasti	Tahun 2023	20.795.000	DD, IP			√	
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	A	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ madrasan non formil milik desa (honor, pakaian dll)	Desa	1 Tahun	Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar bagi generasi muda	Tahun 2023	40.865.000	DD	√			
		B	Penyelenggaraan posyandu (mkn. Tambahan, kls. Bumil, lansia, insentif)	Desa	3 Dusun	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi Masyarakat desa	Tahun 2023	38.850.000	DD, BKP	√			
		C	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan	Desa	11,75 M x 14 M	Meningkatkan sarsana dan prasarana kantor balai desa	Tahun 2023	78.150.000	BKP	√			
		D	Rehabilitasi Jalan Desa	Desa	500 M	Efektifitas	Tahun 2023	390.000.000	APBD Prov.			√	

				X 3 M	mobilisasi kegiatan masyarakat								
		E	Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun I	1.200 M ^{x 2,75} M	Efektifitas mobilisasi kegiatan pertanian masyarakat	Tahun 2023	350.000.000	APBD Prov.			√	
		F	Penerangan Jalan Umum	Dusun I, II dan III	15 Unit	Efektivitas penggunaan jalan oleh masyarakat	Tahun 2023	75.000.000	APBD Kab/ APBD Prov.			√	
		G	Pengerasan Jalan Usaha Tani Syaikh Nur'alim	Dusun II	1000 M X 2,75 M	Efektifitas mobilisasi kegiatan pertanian masyarakat	Tahun 2023	175.000.000	APBD Kab/APBD Prov.			√	
		H	Pembangunan Sumur Artesis	Dusun II	150 M	Penyediaan sumber air bersih bagi masyarakat desa	Tahun 2023	1.200.000.000	APBD Prov.			√	

	I	Rehabilitasi Posyandu	Dusun II	1 Paket	Memelihara fasilitas sarana kesehatan masyarakat desa	Tahun 2023	45.000.000	DD	√			
	J	Pemagaran Halaman Posyandu	Dusun III	1 M X 20 M	Meningkatkan sarana kesehatan dasar masyarakat	Tahun 2023	20.000.000	DD	√			
	K	Pembuatan Kanopi Halaman Posyandu	Dusun III	16 M2	Meningkatkan sarana kesehatan dasar masyarakat	Tahun 2023	16.000.000	DD	√			
	L	Pembuatan Sumur Gali	Dusun III	1 Paket	Meningkatkan sarana kesehatan dasar masyarakat	Tahun 2023	5.000.000	DD	√			
	M	Pengerasan Jalan Usaha Tani	Dusun III	1200 M X 2,75 M	Efektifitas mobilisasi kegiatan pertanian masyarakat	Tahun 2023	175.000.000	APBD Kab./ APBD Prov.			√	
	N	Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa	Desa	1 Paket	Penyediaan data mutakhir kependudukan yang valid	Tahun 2023	10.936.500	DD	√			

		O	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan cagar budaya	Desa	2 Paket	Pemeliharaan sarana warisan kebudayaan dan kearifan local	Tahun 2023	50.000.000	DD	√				
		P	Pembangunan/rehabilitasi /peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	Dusun II	1 Tahun	Peningkatan pengelolaan bank sampah unit	Tahun 2023	1.800.000	DD	√				
		Q	Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan Dusun I	Dusun I	1200 M	Pemeliharaan sarana jalan bagi masyarakat	Tahun 2023	120.000.000	APBD Kab				√	
		R	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dusun I	Dusun I	500 M x 3 M	Pemeliharaan sarana jalan bagi masyarakat	Tahun 2023	150.000.000	APBD Kab/ APBD Prov.				√	
		S	Rehabilitasi Jalan Gang RT. 001 Dusun I	Dusun I	200 M x 2,75 M	Pemeliharaan sarana jalan bagi masyarakat	Tahun 2023	100.000.000	APBD Kab/ APBD Prov.				√	
		T	Pengaspalan Jalan Lingkungan	Dusun I	200 M x 3 M	Meningkatkan sarana jalan demi efektivitas mobilitas masyarakat	Tahun 2023	25.000.000	DD				√	
		U	Pembangunan dan TPT Jalan Lingkungan	Dusun	100 M	Pemeliharaan	Tahun 2023	100.000.000	APBD Kab/				√	

			(Lanjutan) RT. 004 Dusun I	n I	X 4 M	sarana jalan bagi masyarakat			APBD Prov.				
	V	Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan Dusun II	Dusun II	1200 M2	Pemeliharaan sarana jalan bagi masyarakat	Tahun 2023	60.000.000	DD	√				
	W	Pemeluran Jalan Pemakaman dan Jalan Gang Dusun II	Dusun II	200 M X 1,2 M	Efektivitas mobilitas masyarakat	Tahun 2023	45.430.000	DD	√				
	X	Pengaspalan/Latasir Dusun II	Dusun II	100 M X 3 M	Pemeliharaan sarana jalan bagi masyarakat	Tahun 2023	30.000.000	DD				√	
	Y	Rehabilitasi TPT Jalan Lingkungan Dusun III	Dusun III	1200 M2	Pemeliharaan sarana jalan bagi masyarakat	Tahun 2023	50.000.000	DD	√				
	Z	Pengerasan Jalan Lingkungan Dusun III	Dusun III	100 M X 3 M	Meningkatkan sarana jalan demi efektivitas mobilitas masyarakat desa	Tahun 2023	38.100.000	DD				√	
	A.1	Penyelenggaraan informasi public desa (poster, baliho dll)	Desa	1 Tahun	Penyediaan sarana info penyelenggaraan	Tahun 2023	3.000.000	DD	√				

						pemerintahan desa bagi public							
		B.1	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi local desa	Desa	1 Tahun	Penyediaan sarana internet bagi desa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa	Tahun 2023	6.000.000	BKP			v	
		C.1	Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa	Desa	1 Tahun	Terpeliharanya sarana asset transportasi desa	Tahun 2023	1.160.0000	DD	v			
3	PEMBINAAN KEMASYARAKAT AN	A	Peningkatan kinerja Linmas	Desa	9 Orang	Terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan Desa yang baik	Tahun 2023	5.985.000	ADD/DD	v			
		B	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)/Peringatan Hari Besar Islam	Desa	4 Paket	Penumbuhan jiwa nasionalisme dan religius masyarakat Desa	Tahun 2023	12.250.000	ADD/DD	v			

		C	Pembangunan Lapangan Voley Ball	Desa	1 Buah	Penyediaan sarana olahraga masyarakat desa yang baik	Tahun 2023	100.000.000	APBD Kab/APBD Prov.			√	
		D	Pelatihan Keahlian Kerja	Desa	3 Paket	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam keahlian kerja	Tahun 2023	75.000.000	APBD Kab.			√	
		E	Pelatihan Bola Voli	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kapasitas keahlian olahraga masyarakat desa	Tahun 2023	3.800.000	DD	√			
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	A	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dll)	Desa	1 Paket	Terwujudnya ketahanan pangan tingkat desa	Tahun 2023	155.708.000	DD	√			
		B	Peningkatan kapasitas kepala desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan kapasitas kepala desa	Tahun 2023	4.700.000	DD			√	
		C	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Desa	5 Paket	Meningkatnya SDM perangkat	Tahun 2023	23.007.000	DD			√	

						desa dalam mendorong perbaikan pelayanan bagi masyarakat							
		D	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	1 Paket	Meningkatnya SDM BPD	Tahun 2023	6.700.000	DD			v	
		A	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa	1 Paket	Meningkatnya SDM Kader perempuan PKK	Tahun 2023	19.832.500	DD	v			
	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		Penanganan keadaan darurat	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kewaspadaan pemerinthanan desa terhadap penanggulangan bencana	Tahun 2023	151.050.000	DD	v			
			Penanganan keadaan mendesak	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam menanggulangi bencana	Tahun 2023						

Jumlah	4.482.877.826					
Jumlah Per Bidang 4	4.482.877.826					
Total	4.482.877.826					

Mengetahui
Kepala Desa



Dukuhdalem, 26 September 2022

Disusun Oleh
Tim Penyusun RKP Desa

